

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sumber penerimaan negara paling besar didapati dari pembayaran pajak dari para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, maka kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal, serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum (Wijayanti dkk, 2016).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Subagiastra dkk, 2017).

Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yaitu pertama untuk perusahaan berusaha agar menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, kedua untuk perusahaan mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal dan langkah terakhir langkah pertama dan langkah kedua tidak dapat dilakukan maka wajib pajak atau

perusahaan akan membayar pajak tersebut. Hal ini adalah salah satu strategi perusahaan dalam memaksimalkan labanya (Aditama, 2015).

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial bagi negara, karena sifatnya dapat dipaksakan. Menurut perusahaan pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar akan terkena sanksi dapat merugikan perusahaan (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Bagi pihak pemerintah pastinya mengharapkan bahwa wajib pajak atau masyarakat wajib untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Tetapi dari pihak wajib pajak atau masyarakat pembayaran pajak adalah faktor yang mengurangi pendapatan atau penghasilan mereka, apalagi dengan membayar pajak tersebut masyarakat tidak dapat merasakan imbalan secara langsung. Maka faktor tersebut menjadi alasan para wajib pajak pribadi maupun perusahaan melakukan penghindaran pajak (Okrayanti dan Utomo, 2017).

Salah satu kasus yang terjadi pada PT Adaro Energy Tbk. Belum lama ini menghebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura *Coltrade Service International*. Upaya itu dilakukan sejak 2009 hingga 2017, maka Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa

sehingga mereka bisa membayar pajak 1, 75 triliun (kurs 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayar di Indonesia.

*Tax Avoidance* adalah trik penghindaran pajak. Caranya dengan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada. Upaya ini legal namun tidak etis dilakukan. Sedangkan *Tax Evasion* adalah penggelapan pajak. Cara ini terbilang kotor dan ilegal karena melakukan pengurangan pajak terutang atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Menurut Yustinus masuk dalam katagori *Tax Avoidance* karena secara legal, Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coltrade Servies Internasional* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapat yang dikenakan pajak indonesia akan lebih murah. (detikfinance.com).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara dari perlawanan terhadap pajak, dimana perlawanan pajak merupakan hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak (Okrayanti dan Utomo, 2017). Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah *Corporate Social Responsibility*. *Corporates Social Responsibility* menurut Pradipta dan Supriyadi (merupakan suatu komitmen berkelanjutan dalam dunia bisnis untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologi mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat sekitar serta lingkungan yang menjadi *stakeholder* perusahaan. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,

sedangkan menurut Makhfudloh dkk (2018) *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kedua adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* menurut Sandra dan Anwar (2018) merupakan sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan dimana hampir semua asset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. *Capital Intensity* menurut Andhari dan Sukartha (2017) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Wiguna dan Jati (2017) *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ketiga adalah Komisari Independen. Menurut Nugraha dan Adi (2016) komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pihak internal perusahaan, seperti pemegang saham, dewan direksi, atau dewan komisaris. Komisaris independen menurut Putra dan Merkusiwati (2016) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen menurut Nugraha dan Adi (2016) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Keempat adalah Profitabilitas. Profitabilitas menurut menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas menurut Andhari dan Sukartha (2017) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas menurut Aditama (2015) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas masih terdapat hasil yang tidak konsisten karena hasil penelitian terdahulu ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sandra dan Anwar (2018). Namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya ada penambahan variabel independen. Penelitian sebelumnya variabel independennya adalah *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity*. Penelitian selanjutnya menambahkan dua variabel independen yaitu Komisaris Independen dan Profitabilitas.

Alasan ditambahkannya variabel independen berupa komisaris independen karena komisaris independen dapat mempengaruhi penghindaran pajak sehingga mengindikasikan komisaris independen dalam sebuah perusahaan terbukti untuk mencegah praktik penghindaran pajak (Nugraha dan Adi, 2016). Kedua, alasan ditambahkannya variabel independen berupa profitabilitas karena semakin tinggi profitabilitas maka perencanaan perusahaan akan semakin matang pula sehingga dapat menghasilkan pajak yang optimal (Puspita dan Febrianti, 2017).

Perbedaan penelitian yang kedua yaitu terletak pada periode yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2015-2017, sedangkan pada periode sekarang memperpanjang tahun dari 2015-2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *CAPITAL INTENSITY*, KOMISARIS INDEPENDEN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI**



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif komisaris independen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Investor  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang diinvestasikannya.
2. Bagi Pihak Perusahaan  
Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai penghindaran pajak.

3. Bagi Akademis

Diharapkan dapat dijadikan sumbangan pikiran dan bahan referensi yang akan melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai permasalahan ini khususnya di bidang akuntansi, agar penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya.

